



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAHI 40513, Website : www.disdik.cimahikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 2845-DISDIK/2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Anak Usia Dini, peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat perlu diatur melalui perizinan penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Bab XA pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 C ayat (1) serta Bab XIII pasal 31 ayat (1), ayat (2-5) dst tentang hak warganegara untuk mendapat pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 ayat (14), Bab VI Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) tentang Standar PTK dan Bab XIII Pasal 86 ayat (1-3) tentang Akreditasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

- Memperhatikan :**
1. Proposal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KOBER KIDDY CASTLE** Nomor : 03/2017/kiddy castle Tanggal 25 Juli 2017;
 2. Laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 26 Juli 2017 tentang persyaratan, **KOBER KIDDY CASTLE** dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : **KOBER KIDDY CASTLE**
Alamat : Jl.Kanon 13 Comp.Armed
Sangkuriang Kec.Cimahi Utara
Kota Cimahi
Jenis Layanan : **KOBER**
Ketua Penyelenggara : **UTAMI LESTYOWATI,SH.**

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai **bulan Juli Tahun 2017** dan berakhir sampai dengan **bulan Juni Tahun 2020**

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 28 Juli 2017



DIKDEK S. NUGRAHAWAN, S.Si.
Pembina
NIP. 19720520 199901 1 001